



PUTUSAN

Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yakob Bin (alm) Liong Ciung Cin
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/5 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Adisucipto Gg. Sukur Rt. 000 Rw.000 Ds. Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang las/pandai besi

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lamran, S.H., Advokat Laman SH & Rekan berkantor di Jl Swadaya Gg. Swadaya Kita No.17 Pal Sembilan Kecamatan Sungai kakap Kabupaten Kubu Raya / Jalan Pangeran Cinata Gang, Arjuna No. 82 RT 010 / RW 005 Desa Raja Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Negeri Ngabang pada tanggal 5 Desember 2023 No.68/SK/Pendaft/XII/2023/PN Nba;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ngabang dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK



Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

a t a u

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 21 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/PID.SUS / 2023/PT PTK tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 29 November 2023;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2023 Nomor Register PERKARA: PDM- 35/LDK.3/Enz.2/09/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKOB Bin (alm) LIONG CIUNG CIN bersalah melakukan tindak pidana "*Telah Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK



132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKOB Bin (alm) LIONG CIUNG CIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka di ganti pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Nba, tanggal 29 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yakob Bin (alm) Liong Ciung Cin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Ngabang Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 29 November 2023;

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Nba kepada Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngabang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Telah membaca akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Ngabang Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 29 November 2023;

Telah membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Nba kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngabang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Telah membaca akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 11 Desember 2023 Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Nba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang dan telah diserahkan salinannya resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngabang ;

Telah membaca akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 8 Desember 2023 Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Nba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang dan telah diserahkan salinannya resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngabang ;

Telah membaca akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 12 Desember 2023 Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Nba yang dibuat

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang dan telah diserahkan salinannya resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngabang ;

Telah membaca akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 14 Desember 2023 Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Nba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang dan telah diserahkan salinannya resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngabang ;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Nba, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngabang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Desember 2023 di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya Pemohon Banding Terdakwa yang diwakili Penasihat Hukumnya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding / semula Terdakwa, Sebelumnya telah di tuntutan oleh Penuntut Umum pada sidang terbuka umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2023 yang tuntutan nya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa YAKOB Bin (alm) LIONG CIUNG CIN bersalah melakukan tindak pidana "*Telah Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOB Bin (alm) LIONG CIUNG CIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka di ganti pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
 - Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Bahwa Pembanding / semula Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ini sebatas amar putusan butir 2 yaitu : ***Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;*** sangat terlalu berat bagi Pembanding/semula Terdakwa untuk menjalaninya;
3. Bahwa Pembanding / semula Terdakwa, setelah mencermati isi putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Pembanding / semula Terdakwa tidak ditemukan adanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjadi dasar atau alasan Pembanding / semula Terdakwa untuk di putus lebih tinggi melebihi dari tuntutan Penuntut Umum, meskipun di dalam KUHAP tidak ada satu pasal pun yang mengatur keharusan hakim untuk memutus perkara sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, hakim bebas menentukan berat ringannya pemidanaan sesuai dengan batasan dan minum dan maksimum hukuman atas perkara yang diperiksa;
- Menurut pendapat hukum I.P.M. Ranuhandoko dalam “Buku Terminologi Hukum” ultra petita adalah melebihi yang diminta. Ultra Petitem diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitem);

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pembanding/semula Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 100 / Pid. Sus / 2023 / PN. Nba, tanggal, 29 November 2023 tersebut karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena Majelis Hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan-pertimbangannya tidak menguraikan alasan berat ringannya perbuatan Pembanding / semula Terdakwa dalam keterlibatannya dengan tindak pidana peredaran gelap Narkotika yang tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
5. Bahwa, Pembanding / semula Terdakwa selama proses persidangan Pembanding / semula Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berlaku sopan sehingga tidak mempersulit proses persidangan perkara quo;

Berdasarkan alasan – alasan yuridis yang kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 100 / Pid. Sus / 2023 / PN. NBA tanggal, 29 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut.
- Memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Pembanding/semula Terdakwa;

ATAU : Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Kalimantan Barat berpendapat lain, Pembanding / semula Terdakwa mohon putusan yang seadil – adilnya;

Di akhir dari Memori Banding ini, perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman romawi, berbunyi demikian: “Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi”, artinya: “Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya”. 17 Selanjutnya Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro, seorang ahli hukum berpesan

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut: “sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya”. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa Hakim Yang Mulia akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Akhirnya, kami serahkan nasib dan masa depan Pembanding/semula Terdakwa : YAKOB Bin (alm) LIONG CIUNG CIN kepada Hakim Yang Mulia, karena hanya Hakimlah yang dapat menentukannya dengan bunyi ketukan palu, mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2023 pada pokoknya menolak seluruh dalil dalil Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 100/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 29 November 2023.** yang telah diputus pada persidangan di Pengadilan Negeri Ngabang .

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2023 dan di dalam memori bandingnya tertanggal 8 Desember 2023 serta Kontra memori Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Desember 2023 adalah merupakan pengulangan yang sama dengan memori banding Penasihat Hukum terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 29 November 2023, dan masing masing Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Penuntut Umum juga masing masing Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding kecuali jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki karena terlalu berat sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan dan tujuan pemidanaan sekarang ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya a quo telah mempertimbangkan terbuktinya seluruh unsur-unsur delik perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Ngabang tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alasan untuk tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan hal tersebut bukan pula mengabulkan melebihi tuntutan (10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;) sebagaimana memori banding Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun hendaklah dipertimbangkan secara seksama dan tepat, sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang akan dapat memperbaiki perilaku Terdakwa kelak dikemudian hari serta dapat menggugah kesadaran Terdakwa untuk menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding, menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah terlalu berat dan harus dikurangi dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan sekarang ini telah bergeser dari semula retributif/pembalasan menjadi rehabilitatif (memberikan kesempatan

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya) yang menekankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan untuk dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, pemasyarakatan/rehabilitasi yaitu memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan dalam Lembaga Pemasyarakatan agar kelak menjadi warga yang baik dan berguna, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta menumbuhkan rasa penyesalan Terpidana, maka untuk itu Terdakwa perlu menjalani hukuman dalam penjara yang lamanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus disesuaikan dengan asas kepatutan dan keadilan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang adil dan patut sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 29 November 2023 tersebut harus diubah sekedar mengenai jumlah hukuman yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, oleh karena tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK



1. Menerima
permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa YAKOB BIN (alm)
LIONG CIUNG CIN melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum
tersebut;
2. Mengubah Putusan
Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nba Tanggal
29 November 2023, yang dimintakan Banding mengenai jumlah pidana
yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **YAKOB BIN (Alm) LIONG CIUNG CIN**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa
hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan
I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan
alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama
3 (tiga) bulan;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat
Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh
kami Marudut Bakara, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Supomo, S.H.,
M.H., dan Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 21 Desember 2023 untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan
tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu M. Isya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Supomo, S.H., M.H

Marudut Bakara, S.H.

Dr.Johanis Hehamony, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M.Isya, S.H.

Halaman 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 443/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)